



**KEPALA DESA KERTOMULYO
KECAMATAN BRANGSONG
KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN KEPALA DESA KERTOMULYO
NOMOR : 01 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
DESA KERTOMULYO KECAMATAN BRANGSONG
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA KERTOMULYO KECAMATAN BRANGSONG
KABUPATEN KENDAL
2026**



KEPALA DESA KERTOMULYO

KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA KERTOMULYO

NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT -DD) DESA KERTOMULYO
KECAMATAN BRANGSONG

KEPALA DESA KERTOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- b. bahwa berdasarkan Musyawarah Desa Khusus pada hari Rabu tanggal dua puluh satu Tentang penetapan Berita Acara Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Desa Kertomulyo ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Kertomulyo Kecamatan Brangsong tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Desa Kertomulyo Kecamatan Brangsong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Nomor : 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 16);

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
21. Peraturan Desa Kertomulyo nomor 05 tahun 2025 Tentang Penetapan APBDES Tahun 2026 Nomor 05);

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KERTOMULYO TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA KERTOMULYO KECAMATAN BRANGSONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan absolut masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, Pendidikan, dan akses informasi.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
17. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepala keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi.

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Pasal 4

- (1) Penanganan Kemiskinan eksterm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BLT-Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa adalah :
 - a. Belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja;
 - b. Merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan; serta
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (3) Pendataan calon penerima BLT-DD dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
- (4) Pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan melalui musyawarah RT ;
- (5) Hasil pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam berita acara ;
- (6) Jumlah penerima BLT DD sebanyak 34 orang. Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (7) Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (8) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

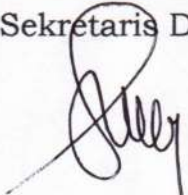
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kertomulyo.

Ditetapkan di : Kertomulyo
Pada tanggal : 21 Januari 2026
Kepala Desa Kertomulyo



Diundangkan di : Kertomulyo
Pada tanggal : 21 Januari 2026
Sekretaris Desa Kertomulyo


SUKODIYONO

BERITA DESA KERTOMULYO TAHUN 2022 NOMOR 02

Lampiran : PERATURAN KEPALA DESA KERTOMULYO
NOMOR : 01 TAHUN 2026
TANGGAL : 21 JANUARI 2026

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT - DD) DESA KERTOMULYO KECAMATAN BRANGSONG
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KET
1	Jumi	3324095603500003	Kertomulyo, Rt 02 Rw 01	
2	Fuza Nurussifa Ahmad	3324091204080002	Kertomulyo,Rt 05 Rw 01	
3	Jumiati	3324094505750002	Kertomulyo,Rt 03 Rw 02	
4	Jumiati	3324097112700001	Kertomulyo,Rt 04 Rw 02	
5	Mukri	3324093112700009	Kertomulyo,Rt 01 Rw 03	
6	Tuparni	3324094908870002	Kertomulyo,Rt 03 Rw 03	
7	Fatimah	3324096212590001	Kertomulyo,Rt 04 Rw 04	
8	Junaedi	3324091008620001	Kertomulyo,Rt 06 Rw 04	
9	Jiana Lailatul Maghfiroh	3324095304070001	Kertomulyo,Rt 01 Rw 05	
10	Sukarti	3324094911550001	Kertomulyo,Rt 02 Rw 05	
11	Wahyuninhsih	3324095708660001	Kertomulyo,Rt 04 Rw 06	
12	Pasmi	3324095203630001	Kertomulyo,Rt 02 Rw 06	
13	Muhtadin	3324090706690002	Kertomulyo,Rt 02 Rw 07	
14	muhlisin	3324090507810001	Kertomulyo,Rt 03 Rw 07	

Kertomulyo, 21 Januari 2026
Kepala Desa Kertomulyo

NASOCCA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN CALON PENERIMA
PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus Tahun 2026 di Desa Kertomulyo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu , 21 Januari 2026

Jam : Pukul 19.00 WIB sd selesai

Tempat : Balai Desa Kertomulyo

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa Khusus yang dihadiri oleh Tim OPD Kecamatan, PD, PLD Pendamping PKH, Pendamping TKSK, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kades, Sekdes, Perangkat desa, BPD, LPMD, KPMD, Bidan Desa, Tomas Laki – Laki dan Perempuan, Tokoh agama, Tokoh Pemuda / Karangtaruna, RW dan RT serta Unsur lain yang terkait didesa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi atau Topik :

1. Musyawarah nama calon penerima BLT Dana Desa TA 2026.
2. Merumuskan dan menetapkan Nama Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa Tahun 2026.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

1. Pemimpin musyawarah : Sapani dari Ketua BPD
2. Notulen : Sukodiyono dari Sekretaris Desa
3. Narasumber :
 1. Nasocka dari Kepala Desa Kertomulyo
 2. Sugiyo dari Ketua Paguyuban RT/ RW Kertomulyo
 3. Yunan Arief Rakhman, ST, MM dari Camat Brangsong

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa yaitu :

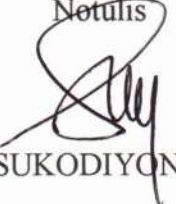
1. Menetapkan nama penerima BLT DD TA 2026 sejumlah 14 KPM.
2. Menyepakati nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD Tahun 2026 adalah sejumlah 14 KPM.
3. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

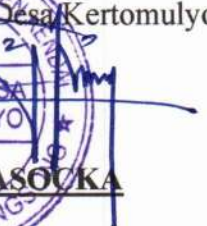
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kertomulyo, 21 Januari 2026

Pimpinan Musyawarah

SAPANI

Notulis

SUKODIYONO

Kepala Desa Kertomulyo

NASOUKA

Mengesahkan,
CAMAT BRANGSONG

YUNAN ARIEF RAKHMAN, ST, MM
Pembina
NIP. 197306292005011003

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT - DD) DESA KERTOMULYO KECAMATAN BRANGSONG
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KET
1	Jumi	3324095603500003	Kertomulyo, Rt 02 Rw 01	
2	Fuza Nurussifa Ahmad	3324091204080002	Kertomulyo, Rt 05 Rw 01	
3	Jumiati	3324094505750002	Kertomulyo, Rt 03 Rw 02	
4	Jumiati	3324097112700001	Kertomulyo, Rt 04 Rw 02	
5	Mukri	3324093112700009	Kertomulyo, Rt 01 Rw 03	
6	Tuparni	3324094908870002	Kertomulyo, Rt 03 Rw 03	
7	Fatimah	3324096212590001	Kertomulyo, Rt 04 Rw 04	
8	Junaedi	3324091008620001	Kertomulyo, Rt 06 Rw 04	
9	Jiana Lailatul Maghfiroh	3324095304070001	Kertomulyo, Rt 01 Rw 05	
10	Sukarti	3324094911550001	Kertomulyo, Rt 02 Rw 05	
11	Wahyuninhsih	3324095708660001	Kertomulyo, Rt 04 Rw 06	
12	Pasmi	3324095203630001	Kertomulyo, Rt 02 Rw 06	
13	Muhtadin	3324090706690002	Kertomulyo, Rt 02 Rw 07	
14	muhlisin	3324090507810001	Kertomulyo, Rt 03 Rw 07	

Kertomulyo, 21 Januari 2026
Kepala Desa Kertomulyo



NASOCCA



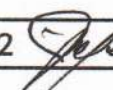
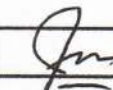
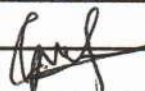
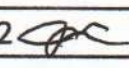
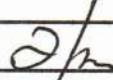
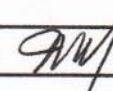
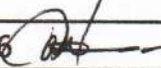
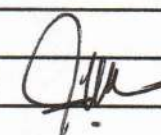
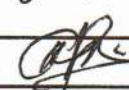
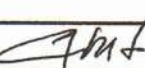
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN BRANGSONG
DESA KERTOMULYO

Alamat : Jl. Kertomulyo - Brangsong Kabupaten Kendal Kode Pos 51371

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS (MUSDESSUS)
PENETAPAN KPM (KELUARGA PENERIMA MANFAAT) BLT DD
TAHUN ANGGARAN 2026

Hari/ Tanggal : Rabu, 21 Januari 2026
Tempat : Aula Balai Desa Kertomulyo

NO	NAMA LENGKAP	UNSUR	TANDA TANGAN	
1	Sapani	BPD	1	
2	Abdul Jalil	BPD		2
3	Nurul Lisangadah	BPD	3	
4	Abidin	BPD		4
5	Sobirin	BPD	5	
6	M Khoerul Hadi	BPD		6
7	Mutohar	BPD		
8	Manda Ardi Kusuma	BPD		8
9	Maskur	BPD		
10	Jonet	BABINSA		10
11	Agus Purwanto	BHABINKAMTIBMAS	11	
12	Nasocka	Kepala Desa		12
13	Sukodiyono	Perangkat Desa	13	
14	Muh Jamali	Perangkat Desa		14
15	Hasbullah	Perangkat Desa	15	
16	Suyanti	Perangkat Desa		16
17	Jumariyah	Perangkat Desa	17	
18	Maksum	Perangkat Desa		18
19	Budiyono	Perangkat Desa	19	
20	Suprihatiningsih	Perangkat Desa		20
21	Akhadi	Ketua RW	21	
22	Mustofa	Ketua RW		22
23	Jumani	Ketua RW	23	
24	Sugiyo	Ketua RW		24
25	Samsun	Ketua RW	25	
26	Syakirin	Ketua RW		26
27	Ali Ridlo	Ketua RW	27	
28	Sutiyono	Ketua RT		28
29	Suri	Ketua RT	29	

30	Supri	Ketua RT		30	
31	Harmawan	Ketua RT	31		
32	M. Aksin	Ketua RT		32	
33	Rokani	Ketua RT	33		
34	Fatkhurrohman	Ketua RT		34	
35	Bahrudin	Ketua RT	35		
36	Subaidi	Ketua RT		36	
37	Syamsudin	Ketua RT	37		
38	Nur Salim	Ketua RT		38	
39	Nurudin	Ketua RT	39		
40	Robiyana	Ketua RT		40	
41	Jamsari	Ketua RT	41		
42	Tohirin	Ketua RT		42	
43	Nur soleh	Ketua RT	43		
44	Mukaror	Ketua RT		44	
45	Rozikin	Ketua RT	45		
46	Solikin	Ketua RT		46	
47	Tauhid	Ketua RT	47		
48	Subaidi	Ketua RT		48	
49	Suudi	Ketua RT	49		
50	Asri	Ketua RT		50	
51	Faizin	Ketua RT	51		
52	Nur Kozin	Ketua RT		52	
53	Zam Kholik	Ketua RT	53		
54	Munaji	Ketua RT		54	
55	Moh surono	Ketua RT	55		
56	Ubaidllah	Karang Taruna		56	
57	Supriyanto	Karang Taruna	57		
58	Muhammad	KDMP		58	
59	Zik Alinudin	BUMDesa	59		
60	Muh Ridwan	GAPOKTAN		60	
61	Sumadi	LPMD	61		
62	Abdul Ghofur	SATLINMAS		62	
63	Umami	PKK	63		
64	Rizka Widyana	Bidan Desa		64	
65	Mahmud Sowab	Tokoh Masyarakat	65		



Pelaksana Kegiatan

BUDIYONO

FOTO MUSYAWARAH DESA PENETAPAN KPM BLT DD TA 2026.
DESA KERTOMULYO KECAMATAN BRANGSONG.

